



Usul Pansus bagi Tiga SKPD

SUNGAI RAYA - Ketua Panitia Kerja LHP BPKRI Asmara Hadi mengatakan mengacu pada fakta mendasar Panitia Kerja (Panja) LHP BPK RI, pihaknya merekomendasikan kepada pimpinan DPRD untuk membentuk panitia khusus terkait mekanisme pelaksanaan hibah dan bantuan sosial melalui belanja barang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sebesar Rp14.882.750.800

"Ada lima poin terkait dana hibah dan Bansos yang menjadi fokus dalam pengajuan diadakannya pansus terkait LHP BPK RI ini, diantaranya adalah penganggaran belanja bansos dan hibah barang yang dimasukkan ke dalam pos belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam pasal 11 ayat (2), pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," papar Asmara Hadi, Jumat (27/6).

Dalam penetapan penerimaan bansos dan hibah, kata dia penerapannya tidak berdasarkan keputusan Bupati, namun hanya menggunakan keputusan kepala dinas. "Tentu hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian dana hibah dan bansos yang bersumber dari APBD," tuturnya.

Hadi menerangkan untuk poin yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian atas dasar pertanggungjawabannya yang dilaku-

kan oleh BPK ditemukan indikasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan penyerahan bansos kepada masyarakat berupa material bahan bangunan pada kegiatan perbaikan perumahan dan pemukiman tidak layak huni sebesar Rp1.434.190.000 yang dianggarkan pada belanja barang penetapan penerimaan bantuannya belum ditetapkan dengan keputusan bupati.

"Tanpa keputusan Bupati yang hanya berdasarkan keputusan kepala dinas dan penetapan nama-nama penerima bansos tidak berdasarkan atas pengajuan proposal dari penerima, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos dari APBD lagi," paparnya. (ash)